



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1615 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DAN PENUGASAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan mutasi dan penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

- Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1187);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1617);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 395);
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Menetapkan tata cara pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri.

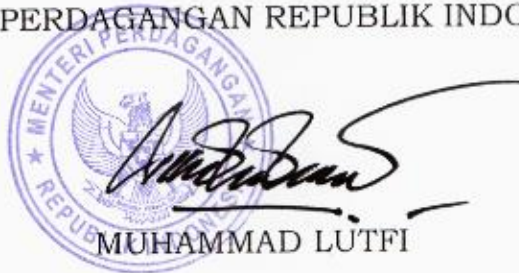
KEDUA : Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan paling banyak empat kali dalam setahun.

KETIGA : Menetapkan tata cara pelaksanaan penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri.

- KEEMPAT : Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan paling banyak dua kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan organisasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perpindahan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD LUTFI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1615 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. UMUM

1. Mutasi PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - a. mutasi PNS internal Kementerian Perdagangan;
 - b. mutasi PNS Kementerian Perdagangan ke Instansi Pusat lainnya dan Instansi Daerah;
 - c. mutasi PNS dari Instansi Pusat/Daerah ke Kementerian Perdagangan;
 - d. penugasan PNS Kementerian Perdagangan ke luar negeri sebagai Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
2. Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
3. Mutasi PNS internal Kementerian Perdagangan terdiri atas:
 - a. perpindahan jabatan dalam 1 (satu) unit kerja;
 - b. perpindahan jabatan dan unit kerja;
 - c. perpindahan unit kerja dalam jabatan yang sama.
4. Mutasi dilaksanakan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
5. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi dan kualifikasi PNS dengan persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

B. KETENTUAN MUTASI

1. Persyaratan
 - a. Persyaratan mutasi PNS internal Kementerian Perdagangan untuk kelas jabatan yang sama yaitu:
 - 1) berstatus PNS;

- 2) memiliki masa kerja dalam jabatan dan/atau unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 - 3) memiliki nilai prestasi kerja/penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal Baik;
 - 4) surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan apabila atas permintaan sendiri;
 - 5) surat rekomendasi mutasi dari Pimpinan unit pengelola kepegawaian dari masing-masing unit Eselon I dan Pimpinan unit Eselon II pada Sekretariat Jenderal;
 - 6) ketersediaan formasi jabatan sesuai dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - 7) memenuhi persyaratan jabatan yang dituju;
 - 8) persyaratan masa kerja dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku untuk PNS yang akan pindah jabatan;
 - 9) Persyaratan masa kerja dalam unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku untuk PNS yang akan pindah unit kerja baik antar unit Eselon II maupun antar unit Eselon I.
- b. Persyaratan mutasi PNS Kementerian Perdagangan ke Instansi Pusat lainnya dan Instansi Daerah yaitu:
- 1) berstatus PNS;
 - 2) surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan dengan menyebutkan instansi yang dituju dan alasan mutasi;
 - 3) surat rekomendasi dari Pimpinan unit pengelola kepegawaian dari masing-masing unit Eselon I dan Pimpinan unit Eselon II pada Sekretariat Jenderal;
 - 4) memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Persyaratan mutasi PNS dari Instansi Pusat/Daerah ke Kementerian Perdagangan yaitu:
- 1) berstatus PNS;
 - 2) surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - 3) surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal;
 - 4) memiliki nilai prestasi kerja/penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal Baik;

- 5) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- 6) tidak sedang dalam proses peradilan;
- 7) tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
- 8) bebas temuan dari Inspektorat dimana PNS berasal;
- 9) tidak menuntut jabatan dan bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja pada Kementerian Perdagangan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 10) lolos seleksi PNS pindah instansi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.

2. Prosedur

a. Prosedur mutasi PNS internal Kementerian Perdagangan yaitu:

- 1) PNS membuat surat permohonan mutasi kepada pimpinan unit kerja untuk usulan mutasi atas permintaan sendiri dan diteruskan kepada Sekretaris Unit Eselon I pada unit kerja selain Sekretariat Jenderal;
- 2) Sekretaris Unit Eselon I dan Pimpinan Unit Eselon II pada Sekretariat Jenderal menyampaikan usulan mutasi PNS di lingkungannya kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- 3) Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan evaluasi atas usulan mutasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 4) Untuk usulan mutasi antar unit eselon I dan antar unit eselon II pada Sekretariat Jenderal, Biro Organisasi dan Kepegawaian meminta pertimbangan unit kerja penerima;
- 5) Bagi PNS yang diusulkan mutasi jabatan disertai dengan kenaikan kelas jabatan, Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan asesmen terhadap potensi Psikologis dan penguasaan substansi dalam jabatan yang diusulkan;
- 6) Mutasi PNS Internal Kementerian Perdagangan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan.

b. Prosedur mutasi PNS Kementerian Perdagangan ke Instansi Pusat lainnya dan Instansi Daerah yaitu:

- 1) PNS membuat surat permohonan mutasi disertai dengan alasan mutasi kepada pimpinan unit kerja dan diteruskan

kepada Sekretaris Unit Eselon I pada unit kerja selain Sekretariat Jenderal;

- 2) Sekretaris Unit Eselon I dan Pimpinan Unit Eselon II pada Sekretariat Jenderal menyampaikan usulan mutasi PNS di lingkungannya kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal;
 - 3) Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan evaluasi terhadap usul mutasi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Biro Organisasi dan Kepegawaian menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Pimpinan instansi/daerah yang dituju;
 - 5) PNS yang telah mendapatkan lolos butuh dari pimpinan instansi/daerah yang dituju, menyampaikan surat lolos butuh tersebut kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan tembusan Sekretaris Jenderal dengan melampirkan semua dokumen persyaratan lainnya;
 - 6) Biro Organisasi dan Kepegawaian menyiapkan Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi/Daerah tujuan mutasi.
- c. Prosedur mutasi PNS dari Instansi Pusat/Daerah ke Kementerian Perdagangan yaitu:
- 1) Pimpinan unit kerja pengelola kepegawaian pada Instansi Pusat/Daerah mengajukan permohonan mutasi ditujukan kepada Menteri Perdagangan c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - b) Daftar Riwayat Hidup lengkap;
 - c) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dilegalisir;
 - d) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PNS dilegalisir;
 - e) Salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir;
 - f) Salinan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dilegalisir;

- g) Salinan penilaian prestasi kerja/kinerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
 - h) Salinan ijazah terakhir yang telah dicantumkan gelarnya dalam administrasi kepegawaian dilegalisir;
 - i) Salinan transkrip nilai dilegalisir;
 - j) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama menjadi PNS dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dari Pimpinan unit pengelola kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - k) Surat pernyataan tidak sedang dalam proses peradilan dari Pimpinan unit pengelola kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - l) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas dari Pimpinan unit pengelola kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - m) Surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat yang ditandatangani paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - n) Surat Pernyataan tidak menuntut jabatan dan bersedia ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan dari PNS yang bersangkutan.
- 2) Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan evaluasi permohonan mutasi dengan mempertimbangkan persyaratan mutasi dan kebutuhan organisasi;
 - 3) Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan penelusuran rekam jejak terhadap PNS yang mengusulkan mutasi masuk Kementerian Perdagangan sebagai bagian dari proses seleksi administrasi;
 - 4) Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan asesmen potensi psikologis dan penguasaan substansi sesuai dengan rencana penempatan PNS yang akan mutasi masuk Kementerian Perdagangan;
 - 5) Biro Organisasi dan Kepegawaian menawarkan PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Kerja di lingkungan

Kementerian Perdagangan berdasarkan pertimbangan kesesuaian latar belakang dan kualifikasi pendidikan dengan tugas dan fungsi unit kerja dan sesuai dengan formasi yang tersedia;

- 6) Biro Organisasi dan Kepegawaian menyampaikan surat lolos butuh dan permohonan persetujuan mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian PNS mutasi masuk Kementerian Perdagangan yang memenuhi persyaratan administrasi, asesmen dan rekam jejak;
 - 7) Biro Organisasi dan Kepegawaian menyampaikan usul pindah instansi kepada Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang telah mendapatkan persetujuan pindah instansi dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal;
 - 8) Biro Organisasi dan Kepegawaian menyiapkan surat keputusan Menteri Perdagangan tentang penempatan PNS pindah instansi pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan setelah mendapatkan penetapan pindah instansi dari Badan Kepegawaian Negara.
- d. Mutasi PNS internal Kementerian Perdagangan dilaksanakan paling banyak empat kali dalam setahun.
- e. Dikecualikan dari ketentuan periode mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d apabila terdapat:
- 1) perubahan organisasi; dan/atau
 - 2) kebutuhan pegawai yang mendesak pada unit kerja tertentu.
- f. Dalam hal mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan yang lebih tinggi harus dilakukan asesmen.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1615 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. Penugasan PNS terdiri atas:
 - a. Penugasan PNS Kementerian Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai Atase Perdagangan, Konsul Perdagangan, Kepala/Wakil Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), dan *Home Staff* (Pembantu Atase Perdagangan);
 - b. Penugasan PNS Kementerian Perdagangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan;
 - c. Penugasan PNS Instansi Pusat lainnya pada KDEI di Taipei, Taiwan.
2. Persyaratan penugasan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penugasan PNS pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
3. Prosedur penugasan PNS Kementerian Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai Atase Perdagangan, Konsul Perdagangan, Kepala/Wakil Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), dan *Home Staff* (Pembantu Atase Perdagangan) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan penugasan PNS Kementerian Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
 - b. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyiapkan surat keputusan Menteri Perdagangan tentang penugasan PNS Kementerian Perdagangan pada Kementerian Luar Negeri sebagai Pejabat Perwakilan Perdagangan di luar negeri;
 - c. PNS Calon Pejabat Perwakilan Perdagangan di luar negeri mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan;

- d. PNS Calon Pejabat Perwakilan Perdagangan di luar negeri mengikuti pembekalan (mail open) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri;
 - e. PNS Calon Pejabat Perwakilan Perdagangan di luar negeri mengisi data keberangkatan pada buku register Pejabat Perwakilan Perdagangan di luar negeri sebelum keberangkatan ke negara akreditasi;
 - f. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS Penugasan pada Perwakilan Perdagangan di luar negeri yang telah berangkat ke negara akreditasi terhitung mulai tanggal keberangkatan;
 - g. PNS Penugasan pada Perwakilan Perdagangan di luar negeri yang mutasi kembali karena berakhirnya masa penugasan atau karena kepentingan dinas lainnya, melaporkan diri kepada Kementerian Luar Negeri untuk diterbitkan surat keputusan penarikan;
 - h. PNS penugasan pada Perwakilan Perdagangan di luar negeri yang mutasi kembali karena berakhirnya masa penugasan atau karena kepentingan dinas lainnya, melaporkan diri kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan penarikan oleh Kementerian luar Negeri diterbitkan;
 - i. Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan surat keputusan Menteri Perdagangan tentang penempatan PNS penugasan perwakilan perdagangan yang mutasi kembali dari luar negeri berdasarkan surat keputusan penarikan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri;
 - j. PNS penugasan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang kembali dari luar negeri karena berakhirnya masa penugasan atau kepentingan dinas lainnya ditempatkan dalam Jabatan Pelaksana atau sesuai Jabatan Fungsionalnya.
4. Prosedur penugasan PNS Kementerian Perdagangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan adalah sebagai berikut:
- a. Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan surat keputusan Menteri Perdagangan untuk menugaskan PNS Kementerian

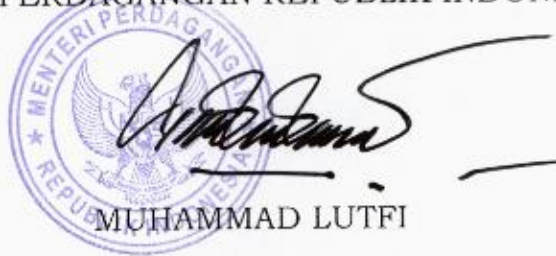
Perdagangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan;

- b. PNS penugasan pada KDEI mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - c. PNS penugasan pada KDEI mengisi data keberangkatan dalam buku register PNS penugasan di luar negeri pada Biro Organisasi dan Kepegawaian sebelum keberangkatan ke KDEI;
 - d. Menteri Perdagangan melantik PNS yang ditugaskan pada KDEI dan menduduki jabatan struktural;
 - e. Menteri Perdagangan dapat mendelegasikan pelantikan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pejabat Pimpinan Tinggi paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS penugasan pada KDEI terhitung mulai tanggal keberangkatan ke KDEI;
 - g. Biro Organisasi dan Kepegawaian mengirimkan surat pemberitahuan berakhirnya masa penugasan atau penarikan PNS penugasan pada KDEI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan atau penarikan;
 - h. PNS penugasan pada KDEI yang telah berakhir masa penugasannya atau ditarik lebih cepat karena kepentingan dinas lainnya, melaporkan kepulangannya kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kedatangan di Indonesia;
 - i. Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan surat keputusan Menteri Perdagangan tentang penempatan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan organisasi di unit Eselon I asal pegawai yang bersangkutan.
5. Prosedur penugasan PNS Instansi Pusat lainnya pada KDEI di Taipei, Taiwan adalah sebagai berikut:
- a. Instansi asal mengusulkan calon PNS yang akan ditugaskan pada KDEI kepada Sekretaris Jenderal;
 - b. Sekretaris Jenderal memberikan persetujuan bagi PNS yang diusulkan dan memenuhi persyaratan;

- c. Instansi pengusul menerbitkan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penugasan PNS yang bersangkutan kepada Kementerian Perdagangan;
- d. Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan surat keputusan Menteri Perdagangan untuk menugaskan PNS dari Instansi Pusat lainnya pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan;
- e. PNS penugasan pada KDEI mengikuti pembekalan substansi yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- f. PNS penugasan pada KDEI mengisi data keberangkatan dalam buku register PNS penugasan di luar negeri pada Biro Organisasi dan Kepegawaian sebelum keberangkatan ke KDEI;
- g. Menteri Perdagangan melantik PNS yang ditugaskan pada KDEI dan menduduki jabatan struktural;
- h. Menteri Perdagangan dapat mendelegasikan pelantikan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Pejabat Pimpinan Tinggi paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- i. Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi PNS penugasan pada KDEI terhitung mulai tanggal keberangkatan ke KDEI;
- j. Biro Organisasi dan Kepegawaian mengirimkan surat pemberitahuan berakhirnya masa penugasan atau penarikan PNS penugasan pada KDEI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan atau penarikan;
- k. Biro Organisasi dan Kepegawaian menerbitkan surat keputusan Menteri Perdagangan tentang penarikan dan pengembalian PNS sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Instansi asal;
- l. PNS penugasan pada KDEI yang telah berakhir masa penugasannya atau ditarik lebih cepat karena kepentingan dinas lainnya, melaporkan kepulangannya kepada Instansi asal dan Biro Organisasi dan Kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kedatangan di Indonesia.

6. Penugasan PNS pada KDEI dilaksanakan paling banyak dua kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan organisasi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text "MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA" around the perimeter and the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "MUHAMMAD LUTFI" is printed in capital letters.

MUHAMMAD LUTFI